



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2021/PNMme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STANISLAUS SANI Alias PEO;**
Tempat lahir : Watublapi;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 1Juli1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watudenak, RT. 002, RW. 001, Desa Kajowair,
Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwaditangkap pada tanggal 1 Mei 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan NomorSP.Kap/04/V/2021/Reskrim tanggal1 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sikka oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 14Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 14Juli 2021tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STANISLAUS SANI Alias PEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar sarung Lipa Maumere

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Kornelia Korne;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-38/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021, tertanggal 12 Juli 2021, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **STANISLAUS SANI Alias PEO**, pada hari Senin tanggal 29Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi KORNELIA KORNEY yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa melihat rumah Saksi KORNELIA KORNE dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu rumah bagian luar dan dalam tidak menyala, selanjutnya Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah dan pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah saksi KORNELIA KORNE, lalu Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) kantong plastik warna biru yang masing-masing berisi kain sarung lipa maumere dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru di dalam kamar serta 1 (satu) unit musik box MP3 yang berada di atas tempat tidur, lalu tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper travel bag yang berada di atas lemari dan selanjutnya tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna biru yang masing-masing berisi kain sarung lipa maumere dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru serta 1 (satu) unit musik box MP3 tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam koper travel bag dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ruang tamu dan tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisi kain sarung lipa maumere serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas sekolah yang sementara tergantung di dinding ruang tamu, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan rumah, lalu Terdakwa menutup pintu rumah tersebut dengan memasang kembali gembok yang sebelumnya telah dicungkil oleh Terdakwa, namun gembok tersebut telah rusak lalu Terdakwa membuang gembok tersebut karena sudah tidak bisa digunakan untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah dan tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE mengambil 1 (satu) ekor ayam betina yang diikat di dalam WC lalu Terdakwa berjalan meninggalkan rumah Saksi KORNELIA KORNE menuju ke kebun milik Terdakwa kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak dalam kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KORNELIA KORNE Alias KORNE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **STANISLAUS SANI Alias PEO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa melihat rumah Saksi KORNELIA KORNE dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu rumah bagian luar dan dalam tidak menyala, selanjutnya Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah saksi KORNELIA KORNE, lalu Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) kantong plastik warna biru yang masing-masing berisi kain sarung lipa maumere dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar serta 1 (satu) unit musik box MP3 yang berada di atas tempat tidur, lalu tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper travel bag yang berada di atas lemari dan selanjutnya tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna biru yang masing-masing berisi kain sarung lipa maumere dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru serta 1 (satu) unit musik box MP3 tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam koper travel bag dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ruang tamu dan tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisi kain sarung lipa maumere serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam tas sekolah yang sementara tergantung di dinding ruang tamu, selanjutnya Terdakwa pun kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan rumah, lalu Terdakwa menutup pintu rumah tersebut dengan memasang kembali gembok yang sebelumnya telah dicungkil oleh Terdakwa, namun gembok tersebut telah rusak lalu Terdakwa membuang gembok tersebut karena sudah tidak bisa digunakan untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah dan tanpa seijin Saksi KORNELIA KORNE mengambil 1 (satu) ekor ayam betina yang diikat di dalam WC lalu Terdakwa berjalan meninggalkan rumah Saksi KORNELIA KORNE menuju ke kebun milik Terdakwa kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak dalam kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KORNELIA KORNE Alias KORNE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi KORNELIA KORNE**, di bawah janji, dan oleh karena Saksi tidak fasih dalam berbahasa Indonesia maka serta dalam memberikan keterangan di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere maka Majelis Hakim menunjuk saudara Hipolitus Elifikus, Pegawai Honorer Kejaksaan Negeri Sikka sebagai penerjemah bagi Saksidengan di bawah janji sebagai penerjemah yang untuk menerjemahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyakan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Saksi dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Daerah Sikka dan menerjemahkan jawaban dari Saksi dari Bahasa Daerah Sikka ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak Pidana Pencurian yang terjadi di rumah milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, namun Waktu kejadiannya Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dimintai keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa bernama STANISLAUS SANI Alias PEO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah Saksi dalam keadaan kosong/sepi karena Saksi sedang mengunjungi rumah menantu Saksi yang beralamat di Waibeler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita dan menuju ke rumah anak mantu Saksi dan menginap di Waibeler Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Saksi sudah mengunci grendel pintu depan rumah menggunakan gembok.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi mengalami pencurian yakni pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, yang mana saat itu Saksi pulang kerumah dengan diantar oleh Saksi ALEXIUS NONG YANTO dan setibanya di rumah Saksi di Desa Kojawair, Saksi dan Saksi ALEXIUS NONG YANTO mendapati grendel pintu depan rumah sudah dalam keadaan rusak karena bekas cungkulan serta gembok yang sebelumnya sudah terpasang di grendel pintu depan rumahnya hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ALEXIUS NONG YANTO lalu masuk ke dalam rumah dan mendapati isi di dalam rumah sudah dalam keadaan terhambur berantakan, dan Saksi langsung mengetahui kalau sarung lipa maumere yang tergantung di dalam rumah sudah hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi serta Saksi ALEXIUS NONG YANTO melaporkan hal tersebut kepada Kantor Polisi setempat;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dengan barang bukti berupa 6 (enam) lembar sarung lipa maumere tersebut dan sarung lipa maumere tersebut adalah milik Saksi yang hilang di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf atau memberikan ganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut engsel pintu rumah Saksi rusak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ALEXIUS NONG YANTI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak Pidana Pencurian yang terjadi di rumah milik Saksi KORNELIA KORNE yang merupakan mama mantu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana Pencurian tersebut namun setelah pelakunya ditangkap dan ia dimintai keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa bernama STANISLAUS SANI Alias PEO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian itu terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Saksi KORNELIA KORNE sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Waibeler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya Saksi KORNELIA KORNE pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 pada pukul 09.00 saat Saksi mengantar Saksi KORNELIA KORNE kembali kerumahnya,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme



dan sesampainya di rumah Saksi KORNELIA KORNE, Saksi melihat grendel pintu yang telah rusak dan gembok yang sudah tidak ada dan melihat hal tersebut Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Saksi KORNELIA KORNE;

- Bahwa saat tiba di rumahnya Saksi KORNELIA KORNE di Desa Kojawair, Saksi bersama Saksi KORNELIA KORNE mendapati grendel pintu depan rumah sudah dalam keadaan rusak karena bekas cungkulan serta gembok yang sebelumnya sudah terpasang di grendel pintu depan rumahnya hilang, kemudian Saksi bersama Saksi KORNELIA KORNE masuk ke dalam rumah dan mendapati isi di dalam rumah sudah dalam keadaan terhambur berantakan, dan juga Saksi KORNELIA KORNE langsung mengetahui kalau sarung lipa maumere yang tergantung di dalam rumah sudah hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yang hilang saat itu yakni berupa 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi KORNELIA KORNE mengalami kerugian sekitar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi KORNELIA KORNE serta Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kantor Polisi setempat;

- Bahwa rumah Saksi KORNELIA KORNE dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu;

- Bahwa Saksi KORNELIA KORNE tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk ke dalam rumah Saksi KORNELIA KORNE dan mengambil barang-barang di dalam rumahnya;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi KORNELIA KORNE tiba di rumahnya, engsel pintu rumahnya sudah rusak;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi FRANSISKUS NONG RUDI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Pencurian yang terjadi di rumah Saksi KORNELIA KORNE;

- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Kapolsek Kewapante untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/43/V/2021/Sek.Kewapante, tertanggal 01 Mei 2021.
- Bahwa Saksi sebagai Kanit Intelkam di Polsek Kewapante dimana tindak pidana pencurian telah sering terjadi di wilayah Kewapante, maka dilakukan rangkaian Tindakan penyelidikan sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang salah satunya adalah wawancara dan mengumpulkan baket dari informan, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wlta, Saksi mendapat informasi bahwa seseorang yang diduga pelaku pencurian sedang berada di salah satu rumah yang beralamat di Watudenak, RT.002/RW.001, desa Kojawair, kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan setibanya di alamat tersebut Saksi bertemu dengan laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Saksi melakukan interogasi/wawancara dan ditemukan 6 (enam) lembar sarung Lipa Maumere yang disembunyikan di kebun miliknya kemudian Saksi mengamankan laki-laki tersebut yang bernama STANISLAUS SANI Alias PEO;
- Bahwa dari hasil interogasi didapati bahwa benar Terdakwa STANISLAUS SANI Alias PEO adalah pelaku pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang terjadi di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi KORNELIA KORNE berupa 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina; \
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) sarung Lipa Maumere sedangkan barang bukti lain yaitu 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere telah dijual di pasar Bola, 1 (satu) ekor Ayam telah dimakan oleh terdakwa dan istrinya, sedangkan koper travel bag beserta kemeja dan Musik Box Mp3 telah dibuang di dalam air laut pantai Ipir, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saat itu Terdakwa STANISLAUS SANI Alias PEO mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 6 (enam) lembar sarung lipa maumere tersebut dan barang bukti tersebut yang Saksi dapat dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yang Terdakwa ambil tanpa izin yakni 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi KORNELIA KORNE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, yang mana saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi KORNELIA KORNE dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu rumah bagian luar dan dalam tidak menyala, Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah Saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah Saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah dan pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah Saksi KORNELIA KORNE, Terdakwa lalu membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu, setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi KORNELIA KORNE dengan cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan rumah, lalu Terdakwa menutup pintu rumah tersebut dengan memasang kembali gembok yang sebelumnya telah dicungkil oleh Terdakwa, namun gembok tersebut telah rusak lalu Terdakwa membuang gembok tersebut karena sudah tidak bisa digunakan untuk mengunci pintu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa berjalan meninggalkan rumah Saksi KORNELIA KORNE;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE, barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa namun Terdakwa telah menjual 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicurinya tersebut di pasar Bola kemudian sisanya Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik saya;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicuri tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman alkohol/Moke;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam betina milik Saksi KORNELIA KORNE yang Terdakwa curi tersebut telah Terdakwa makan bersama istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah koper travel bag, 1 (satu) lembar kemeja biru, dan 1 (satu) musik box Mp3 milik Saksi KORNELIA KORNE yang Saksi curi tersebut sudah Terdakwa buang ke dalam air laut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan memberikan ganti kerugian kepada Saksi KORNELIA KORNE;
- Bahwa Sarung lipa Maumere yang Terdakwa ambil sebelumnya terletak didalam kamar tidur dengan posisi digantung di dinding kamar;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi KORNELIA KORNE untuk mengambil barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE adalah untuk dijual guna membeli minuman keras/moke;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar sarung Lipa Maumere;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yakni 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina dan atas barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melihat rumah Saksi KORNELIA KORNE dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu rumah bagian luar dan dalam tidak menyala, Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah Saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah Saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah dan pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah Saksi KORNELIA KORNE, Terdakwa lalu membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu, setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi KORNELIA KORNE dengan cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan rumah, lalu Terdakwa menutup pintu rumah tersebut dengan memasang kembali gembok yang sebelumnya telah dicungkil oleh Terdakwa, namun gembok tersebut telah rusak lalu Terdakwa membuang gembok tersebut karena sudah tidak bisa digunakan untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa berjalan meninggalkan rumah Saksi KORNELIA KORNE;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi KORNELIA KORNE pulang kerumah dengan diantar oleh Saksi ALEXIUS NONG YANTO dan setibanya di rumah didapati grendel pintu depan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah dalam keadaan rusak karena bekas cungkulan serta gembok yang sebelumnya sudah terpasang di grendel pintu depan rumahnya hilang serta isi di dalam rumah sudah dalam keadaan terhambur berantakan, dan Saksi KORNELIA KORNE langsung mengetahui kalau sarung lipa maumere yang tergantung di dalam rumah dan beberapa barang-barang sudah hilang;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi KORNELIA KORNE mengalami kerugian sekitar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi KORNELIA KORNE serta Saksi ALEXIUS NONG YANTO melaporkan hal tersebut kepada Kantor Polisi setempat;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicurinya tersebut di pasar Bola kemudian sisanya Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik Terdakwa sehingga uang hasil penjualan 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicuri tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman alkohol/Moke sedangkan 1 (satu) ekor ayam betina milik Saksi KORNELIA KORNE yang Terdakwa curi tersebut telah Terdakwa makan bersama istri Terdakwa dan 1 (satu) buah koper travel bag, 1 (satu) lembar kemeja biru, dan 1 (satu) musik box Mp3 milik Saksi KORNELIA KORNE yang Saksi curi tersebut sudah Terdakwa buang ke dalam air laut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan memberikan ganti kerugian kepada Saksi KORNELIA KORNE, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;

3. Unsur ***“Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;

4. Unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ***“Barangsiapa”***;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang **STANISLAUS SANI Alias PEO**serta Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama ***“barangsiapa”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam unsur ini adalah kesengajaan yang dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya kembali karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya*” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau non ekonomis baik jumlahnya sebagian maupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” adalah hak dari suatu barang tertentu adalah hak milik orang lain dan bukan hak milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan maksud*” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “*untuk dimiliki*” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), istilah “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi KORNELIA KORNE) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Saksi KORNELIA KORNE) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yakni 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina dan atas barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa seizing Saksi KORNELIA KORNE tersebut Terdakwa telah menjual 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicurinya tersebut di pasar Bola kemudian sisanya Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik Terdakwa sehingga uang hasil penjualan 2 (dua) lembar sarung Lipa Maumere yang dicuri tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman alkohol/Moke sedangkan 1 (satu) ekor ayam betina milik Saksi KORNELIA KORNE yang Terdakwa curi tersebut telah Terdakwa makan bersama istri Terdakwa dan 1 (satu) buah koper travel bag, 1 (satu) lembar kemeja biru, dan 1 (satu) musik box Mp3 milik Saksi KORNELIA KORNE yang Saksi curi tersebut sudah Terdakwa buang ke dalam air laut;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi KORNELIA KORNE mengalami kerugian sekitar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi KORNELIA KORNE serta Saksi ALEXIUS NONG YANTO melaporkan hal tersebut kepada Kantor Polisi setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah adalah pukul 18.00 WITA, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan orang untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yakni 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina dan atas barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah Saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah Saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah dan pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah Saksi KORNELIA KORNE, Terdakwa lalu membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu, setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tentang waktu kejadian perkara (*Tempus delictie*), diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin atas barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE terjadi di dalam rumah Saksi KORNELIA KORNE pada 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, yang mana saat itu keadaan langit masih gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga “***Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, membongkar adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api, merusak; merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya, membuka rahasia;

Menimbang, bahwa memanjat adalah aktivitas menaiki dengan menggunakan tangan dan kaki atau bagian tubuh lainnya untuk melewati suatu rintangan atau mendaki suatu objek topografi yang curam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi KORNELIA KORNE yang beralamat di Riidetut, RT.003/RW.001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE yakni 8 (delapan) lembar sarung Lipa Maumere, 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru, 1 (satu) unit musik box MP3, 1 (satu) buah koper travel bag, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam betina dan atas barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumah Saksi KORNELIA KORNE dan langsung masuk melewati pagar yang terbuat dari bambu melalui halaman belakang rumah Saksi KORNELIA KORNE kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan melalui samping kiri rumah dan pada saat Terdakwa sampai di pintu depan rumah Saksi KORNELIA KORNE, Terdakwa lalu membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu, setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi KORNELIA KORNE dengan cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan rumah, lalu Terdakwa menutup pintu rumah tersebut dengan memasang kembali gembok yang sebelumnya telah dicungkil oleh Terdakwa, namun gembok tersebut telah rusak lalu Terdakwa membuang gembok tersebut karena sudah tidak bisa digunakan untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa berjalan meninggalkan rumah Saksi KORNELIA KORNE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara dari Terdakwa memasuki Rumah Saksi KORNELIA KORNE yaitu dengan cara mencungkil gembok yang terpasang di grendel pintu menggunakan sebatang besi beton berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter) hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari grendel pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar dan mengambil barang-barang milik Saksi KORNELIA KORNE tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keempat ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar sarung Lipa Maumere statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KORNELIA KORNE mengalami kerugian sekitar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STANISLAUS SANI Alias PEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar sarung Lipa Maumere;

Dikembalikan kepada Saksi KORNELIA KORNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh kami MIRA HERAWATY, S.H., selaku Ketua Majelis, ROKHI MAGHFUR, S.H., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.